



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : ZULKIFLI panggilan PANJUL;
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawah Sianik RT 002 RW 003 Kelurahan Nan
Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ZULKIFLI Pgl. PANJUL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI Pgl. PANJUL tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715 dikembalikan kepada saksi Egi Jufrianto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek REALME C15 warna camar perak dengan IMEI 1 : 865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961 dikembalikan kepada saksi Genta Juanda Mirti;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dengan No IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949 dikembalikan kepada saksi Ulil Amri;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Pgl. PANJUL pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 yang diketahui 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau terjadi pada tahun 2023, bertempat di Rumah Kos kosan Jalan Latsitarda Rt. 03 Rw. 02 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib saat terdakwa Zulkifli Pgl. Panjul pergi dari rumah teman terdakwa menuju ke Jalan Latsitarda Latsitarda Rt. 03 Rw. 02 Kel. VI Suku Kec. Lubuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikiarah Kota Solok dengan tujuan untuk mencari kesempatan mengambil atau mencuri barang-barang berharga milik orang lain. Bahwa pada saat terdakwa telah berada di jalan di Jl. Latsitarda Rt. 03 Rw. 02 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikiarah Kota Solok tersebut terdakwa melihat sebuah rumah kos- kosan yang bertingkat yang mana pada bagian kamar lantai atas rumah kos ditemukan sebuah jendela kamar kosan dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mencoba memanjat lantai teras samping kamar kos dan mencoba masuk kedalam kamar kos tersebut melalui sebuah jendela kamar kos. Bahwa setelah terdakwa berada didalam kamar kos yaitu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa melihat ada beberapa orang didalam kamar dengan kondisi tertidur dan terdapat juga beberapa barang berharga milik saksi korban yaitu beberapa unit handphone, tas yang berisi dompet serta sejumlah uang. Kemudian terdakwa langsung mengambil seluruh barang milik saksi korban tersebut yaitu : 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi NOTE 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715, 1 (satu) unit Handphone merek REALME C15 warna camar perak dengan IMEI 1 : 865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dengan No IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30, dan sejumlah uang sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa berhasil menguasai barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela kamar dan turun melalui tangga rumah kos yang selanjutnya terdakwa menuju kehalaman belakang rumah kos melalui jalan atau akses sungai. Bahwa tujuan terdakwa mencuri atau mengambil milik saksi korban adalah untuk terdakwa miliki lalu terdakwa jual dan uang hasil penjualan handphone serta uang yang telah terdakwa curi tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi Online, beli rokok, membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari terdakwa lainnya;

- Bahwa benar sebelumnya pada Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira 05.15 wib bertempat di Rumah Kos kosan Jalan Latsitarda Rt. 03 Rw. 02 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikiarah Kota Solok saat saksi Korban Genta Juanda Mirti terbangun dan mencari handphone merek REALME C15 warna camar perak dengan IMEI 1 : 865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961 miliknya tersebut yang sebelumnya diletakkan di bawah bantal, namun pada saat itu saksi Genta Juanda Mirti tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK



menemukan handphone miliknya sehingga saksi Korban Genta Juanda Mirti membangunkan semua teman saksi Genta Juanda Mirti dalam kamar untuk membantu mencari handphone milik saksi Genta Juanda Mirti tersebut, namun saat itu juga saksi korban Ulil Amri, saksi korban Ilham Kalisa Putra dan saksi korban Egi Jufrianto juga kehilangan masing-masing handphone dan barang lainnya, yang mana untuk saksi Ulil Amri handphone yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna hitam dengan No IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949, sedangkan handphone milik saksi Ilham Kalisa berupa yaitu merek VIVO Y30 dan sejumlah uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ilham Kalisa, dan milik saksi Egi Jufrianto yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi NOTE 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715. Bahwa posisi jendela kamar kos tersebut ditemukan para saksi korban dalam keadaan terbuka. Bahwa kemudian barulah saksi Egi Jufrianto bersama saksi Ilham Kalisa Putra, Saksi Genta Juanda Mirti, dan Saksi Ulil Amri menyadari bahwa telah terjadi pencurian terhadap 4 (empat) unit Handphone milik saksi Egi Jufrianto bersama saksi Ilham Kalisa Putra, Saksi Genta Juanda Mirti, dan Saksi Ulil Amri. Bahwa karena saksi Egi Jufrianto Bersama saksi Ilham Kalisa Putra, saksi Genta Juanda Mirti, dan Saksi Ulil Amri merasa di rugikan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kota Solok untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi NOTE 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715, 1 (satu) unit Handphone merek REALME C15 warna camar perak dengan IMEI 1 : 865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dengan No IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30, dan sejumlah uang sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Egi Jufrianto bersama saksi korban Ilham Kalisa Putra, Saksi Korban Genta Juanda Mirti, dan Saksi Korban Ulil Amri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Egi Jufrianto bersama saksi korban Ilham Kalisa Putra, Saksi Korban Genta Juanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirti, dan Saksi Korban Ulil Amri mengalami kerugian sebanyak Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 3 dan Ke- 5 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Pgl. PANJUL pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 yang diketahui 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau terjadi pada tahun 2023, bertempat di Rumah Kos kosan Jl. Latsitarda Rt. 03 Rw. 02 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikiarah Kota Solok. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib saat terdakwa Zulkifli Pgl. Panjul pergi dari rumah teman terdakwa menuju ke Jalan Latsitarda Latsitarda Rt. 03 Rw. 02 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikiarah Kota Solok dengan tujuan untuk mencari kesempatan mengambil atau mencuri barang-barang berharga milik orang lain. Bahwa pada saat terdakwa telah berada di jalan di Jl. Latsitarda Rt. 03 Rw. 02 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikiarah Kota Solok tersebut terdakwa melihat sebuah rumah kos- kosan yang bertingkat yang mana pada bagian kamar lantai atas rumah kos ditemukan sebuah jendela kamar kosan dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mencoba memanjat lantai teras samping kamar kos dan mencoba masuk kedalam kamar kos tersebut melalui sebuah jendela kamar kos. Bahwa setelah terdakwa berada didalam kamar kos yaitu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa melihat ada beberapa orang didalam kamar dengan kondisi tertidur dan terdapat juga beberapa barang berharga milik saksi korban yaitu beberapa unit handphone, tas yang berisi dompet serta sejumlah uang. Kemudian terdakwa langsung mengambil seluruh barang milik saksi korban tersebut yaitu : 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi NOTE 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715, 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK



Handphone merek REALME C15 warna camar perak dengan IMEI 1 : 865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dengan No IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30, dan sejumlah uang sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa berhasil menguasai barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela kamar dan turun melalui tangga rumah kos yang selanjutnya terdakwa menuju kehalaman belakang rumah kos melalui jalan atau akses sungai. Bahwa tujuan terdakwa mencuri atau mengambil milik saksi korban adalah untuk terdakwa miliki lalu terdakwa jual dan uang hasil penjualan handphone serta uang yang telah terdakwa curi tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi Online, beli rokok, membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari terdakwa lainnya;

- Bahwa benar sebelumnya pada Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira 05.15 wib bertempat di Rumah Kos kosan Jalan Latsitarda Rt. 03 Rw. 02 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikiarah Kota Solok saat saksi Korban Genta Juanda Mirti terbangun dan mencari handphone merek REALME C15 warna camar perak dengan IMEI 1 : 865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961 miliknya tersebut yang sebelumnya diletakkan di bawah bantal, namun pada saat itu saksi Genta Juanda Mirti tidak menemukan handphone miliknya sehingga saksi Korban Genta Juanda Mirti membangunkan semua teman saksi Genta Juanda Mirti dalam kamar untuk membantu mencari handphone milik saksi Genta Juanda Mirti tersebut, namun saat itu juga saksi korban Ulil Amri, saksi korban Ilham Kalisa Putra dan saksi korban Egi Jufrianto juga kehilangan masing-masing handphone dan barang lainnya, yang mana untuk saksi Ulil Amri handphone yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna hitam dengan No IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949, sedangkan handphone milik saksi Ilham Kalisa berupa yaitu merek VIVO Y30 dan sejumlah uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ilham Kalisa, dan milik saksi Egi Jufrianto yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi NOTE 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715. Bahwa posisi jendela kamar kos tersebut ditemukan para saksi korban dalam keadaan terbuka. Bahwa kemudian barulah saksi Egi Jufrianto bersama saksi Ilham Kalisa Putra, Saksi Genta

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK



Juanda Mirti, dan Saksi Ulil Amri menyadari bahwa telah terjadi pencurian terhadap 4 (empat) unit Handphone milik saksi Egi Jufrianto bersama saksi Ilham Kalisa Putra, Saksi Genta Juanda Mirti, dan Saksi Ulil Amri. Bahwa karena saksi Egi Jufrianto Bersama saksi Ilham Kalisa Putra, saksi Genta Juanda Mirti, dan Saksi Ulil Amri merasa di rugikan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kota Solok untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi NOTE 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715, 1 (satu) unit Handphone merek REALME C15 warna camar perak dengan IMEI 1 : 865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dengan No IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30, dan sejumlah uang sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Egi Jufrianto bersama saksi korban Ilham Kalisa Putra, Saksi Korban Genta Juanda Mirti, dan Saksi Korban Ulil Amri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Egi Jufrianto bersama saksi korban Ilham Kalisa Putra, Saksi Korban Genta Juanda Mirti, dan Saksi Korban Ulil Amri mengalami kerugian sebanyak Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) angka 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Egi Jufrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira 05.15 WIB bertempat di Rumah Kos yang bertempat di Jalan Latsitarda RT 03 RW 02 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok saat Saksi Genta terbangun dan mencari handphone merek Realme C15 warna perak miliknya tersebut yang sebelumnya diletakkan di bawah bantal, namun pada saat itu saksi Genta tidak menemukan hendphone miliknya sehingga Saksi Genta

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK



membangunkan semua teman dalam kamar untuk membantu mencari handphone milik Saksi Genta tersebut;

- Bahwa saat itu juga Saksi Ulil, saksi Ilham dan Saksi juga kehilangan masing-masing handphone dan barang lainnya, yang mana untuk saksi Ulil handphone yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A12 warna hitam sedangkan handphone milik Saksi Ilham berupa yaitu merek Vivo Y30 dan sejumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Ilham dan milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 10;
- Bahwa saat itu Saksi melihat posisi jendela kamar kos tersebut ditemukan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi beserta Saksi Ulil, Saksi Genta dan Saksi Ilham melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar dari Kepolisian jika pelaku sudah ditangkap yaitu atas nama Zulkifli dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna camar perak dengan IMEI 1 : 865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961 dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A12 dengan IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Genta Juanda Mirti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira 05.15 WIB bertempat di Rumah Kos yang bertempat di Jalan Latsitarda RT 03 RW 02 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok saat Saksi terbangun dan mencari handphone merek Realme C15 warna perak miliknya tersebut yang sebelumnya diletakkan di bawah bantal, namun pada saat itu Saksi tidak menemukan handphone miliknya sehingga Saksi membangunkan semua teman dalam kamar untuk membantu mencari handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa ternyata saat itu juga Saksi Ulil, Saksi Ilham dan Saksi Egi juga kehilangan masing-masing handphone dan barang lainnya, yang mana untuk saksi Ulil handphone yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A12 warna hitam sedangkan handphone milik Saksi Ilham berupa yaitu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK



merek Vivo Y30 dan sejumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Ilham dan milik Saksi Egi yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 10;

- Bahwa saat itu Saksi melihat posisi jendela kamar kos tersebut ditemukan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi beserta Saksi Ulil, Saksi Genta dan Saksi Ilham melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar dari Kepolisian jika pelaku sudah ditangkap yaitu atas nama Zulkifli dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna camar perak dengan IMEI 1 : 865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961 dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A12 dengan IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ulil Amri** dibawah sumpah memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira 05.15 WIB bertempat di Rumah Kos yang bertempat di Jalan Latsitarda RT 03 RW 02 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikiarah Kota Solok saat Saksi Genta terbangun dan mencari handphone merek Realme C15 warna perak miliknya tersebut yang sebelumnya diletakkan di bawah bantal, namun pada saat itu Saksi Genta tidak menemukan hendphone miliknya sehingga Saksi Genta membangunkan semua teman dalam kamar untuk membantu mencari handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa ternyata saat itu juga Saksi, Saksi Ilham dan Saksi Egi juga kehilangan masing-masing hanphone dan barang lainnya, yang mana untuk saksi handphone yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A12 warna hitam sedangkan hanphone milik Saksi Ilham berupa yaitu merek Vivo Y30 dan sejumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Ilham dan milik Saksi Egi yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 10;
- Bahwa saat itu Saksi melihat posisi jendela kamar kos tersebut ditemukan dalam keadaan terbuka;



- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi beserta Saksi Egi, Saksi Genta dan Saksi Ilham melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar dari Kepolisian jika pelaku sudah ditangkap yaitu atas nama Zulkifli dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna camar perak dengan IMEI 1 : 865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961 dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A12 dengan IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Rini Novita Sari** dibawah sumpah memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Februari 2023 yang bertempat di kedai Laundry Jalan Kartini Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Terdakwa datang kepada Saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715 kepada Saksi dengan maksud untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa saat itu menjelaskan sedang memerlukan uang dan menawarkan gadai handphone tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak pernah menebus gadai tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa saat pihak kepolisian mendatangi Saksi dan memberitahu Saksi serta menjelaskan semua mengenai status dari handphone Merek Redmi NOTE 10 tersebut dan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap handphone Merek Redmi Note 10;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa pergi dari rumah teman Terdakwa menuju ke Jalan



Latsitarda RT 03 RW 02 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok melihat sebuah rumah kos-kosan yang bertingkat yang mana pada bagian kamar lantai atas rumah kos ditemukan sebuah jendela kamar kosan dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba masuk kedalam kamar kos tersebut melalui sebuah jendela kamar kos dengan cara menaiki tangga ke lantai atas lalu masuk ke dalam kamar kosan melalui jendela kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat ada beberapa orang didalam kamar dengan kondisi tertidur dan terdapat juga beberapa handphone kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi NOTE 10, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna camar perak, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30, dan sejumlah uang sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil menguasai barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui jendela kamar dan turun melalui tangga rumah kos yang selanjutnya Terdakwa menuju ke halaman belakang rumah kos lalu meninggalkan rumah kos melalui jalan atau akses sungai lalu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 tersebut terjatuh dari Terdakwa sehingga Handphone merek VIVO Y30 tersebut hilang;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2023 yang bertempat di kedai Laundry Jalan Kartini Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Terdakwa datang kepada Saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715 kepada Saksi dengan maksud untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa saat itu menjelaskan sedang memerlukan uang dan menawarkan gadai handphone tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi Rini menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Rini menerima gadai tersebut dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715;
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME C15 warna camar perak dengan IMEI 1 :865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961;
- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dengan No IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa pergi dari rumah teman Terdakwa menuju ke Jalan Latsitarda RT 03 RW 02 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikiarah Kota Solok melihat sebuah rumah kos-kosan yang bertingkat yang mana pada bagian kamar lantai atas rumah kos ditemukan sebuah jendela kamar kosan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba masuk kedalam kamar kos tersebut melalui sebuah jendela kamar kos dengan cara menaiki tangga ke lantai atas lalu masuk ke dalam kamar kosan melalui jendela kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat ada beberapa orang didalam kamar dengan kondisi tertidur dan terdapat juga beberapa handphone kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi NOTE 10, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna camar perak, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30, dan sejumlah uang sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil menguasai barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui jendela kamar dan turun melalui tangga rumah kos yang selanjutnya Terdakwa menuju ke halaman belakang rumah kos lalu meninggalkan rumah kos melalui jalan atau akses sungai lalu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 tersebut terjatuh dari Terdakwa sehingga Handphone merek VIVO Y30 tersebut hilang;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2023 yang bertempat di kedai Laundry Jalan Kartini Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Terdakwa datang kepada Saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715 kepada Saksi dengan maksud untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa saat itu menjelaskan sedang memerlukan uang dan menawarkan gadai handphone tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK



lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi Rini menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Rini menerima gadai tersebut dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa:**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Zulkifli panggilan Panjul yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis. Bahwa oleh karena telah jelas subjek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan Terdakwa terbukti sebagai pelaku dalam perkara ini akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak selalu berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa arti dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan penguasaan benda dilakukan tanpa ada landasan haknya/diluar kehendak pemilik barang atau bertindak seakan-akan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ditemukan adanya persesuaian yang bermuara pada fakta yaitu berawal pada tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa pergi dari rumah teman Terdakwa menuju ke Jalan Latsitarda RT 03 RW 02 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok melihat sebuah rumah kos-kosan yang bertingkat yang mana pada bagian kamar lantai atas rumah kos ditemukan sebuah jendela kamar kosan dalam keadaan terbuka;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mencoba masuk kedalam kamar kos tersebut melalui sebuah jendela kamar kos dengan cara menaiki tangga ke lantai atas lalu masuk ke dalam kamar kosan melalui jendela kamar tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melihat ada beberapa orang didalam kamar dengan kondisi tertidur dan terdapat juga beberapa handphone kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi NOTE 10, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna camar perak, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30, dan sejumlah uang sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil menguasai barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui jendela kamar dan turun melalui tangga rumah kos yang selanjutnya Terdakwa menuju ke halaman belakang rumah kos lalu meninggalkan rumah kos melalui jalan atau akses



sungai lalu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 tersebut terjatuh dari Terdakwa sehingga Handphone merek VIVO Y30 tersebut hilang;

Menimbang bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2023 yang bertempat di kedai Laundry Jalan Kartini Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Terdakwa datang kepada Saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715 kepada Saksi dengan maksud untuk digadaikan;

Menimbang bahwa Terdakwa saat itu menjelaskan sedang memerlukan uang dan menawarkan gadai handphone tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi Rini menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa kemudian Saksi Rini menerima gadai tersebut dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa keseluruhan fakta hukum diatas dapat diketahui perbuatan inti Terdakwa dalam perkara aquo adalah 1)perbuatan Terdakwa yang memasuki jendela kosan untuk masuk ke kamar Saksi Ulil, Saksi Egi, Saksi Genta dan Saksi Ilham 2)Terdakwa mengambil uang serta beberapa handphone dalam kamar kosan tersebut 3) Terdakwa menggadaikan handphone yang diambilnya dan menikmati uang gadai tersebut;

Menimbang bahwa ketiga perbuatan diatas merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil barang milik orang lain diluar dari kehendak pemilik barang serta menggunakan barang tersebut seakan seperti memilikinya. Bahwa perbuatan mengambil serta menggunakan barang tersebut seakan seperti memilikinya dilakukan Terdakwa secara melawan hukum. Bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terbukti;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah dalam arti umum adalah bentuk fisik dari suatu tempat tinggal. Pekarangan tertutup berarti suatu pekarangan dimana terdapat pagar pembatas baik pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam ataupun non alam seperti kawat, besi dan material lainnya dengan maksud dijadikan pagar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui Perbuatan Terdakwa mengambil terjadi pada pukul 03.00 WIB dan perbuatan mengambil tersebut dilakukan Terdakwa disaat penyewa kosan berada di kamar tersebut sedang tertidur;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715 dalam persidangan diketahui milik Saksi Egi Jufrianto maka dikembalikan kepada saksi Egi Jufrianto;
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME C15 warna camar perak dengan IMEI 1 :865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961 dalam persidangan diketahui milik Saksi Genta maka dikembalikan kepada saksi Genta Juanda Mirti;
- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dengan No IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949 dalam persidangan diketahui milik Saksi Ulil Amri dikembalikan kepada saksi Ulil Amri;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini serta pelaksanaannya diharapkan akan memberikan pembelajaran serta perubahan yang baik pada Terdakwa untuk dapat juga menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga dikemudian hari Terdakwa sudah memiliki karakter yang baik, mempunyai keterampilan yang diminatinya dan dapat mendatangkan kebaikan bagi keluarga dan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap yang kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli panggilan Panjul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 dengan IMEI 1 : 869839054727707 dan IMEI 2 : 869839054727715 dikembalikan kepada Saksi Egi Jufrianto;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merek REALME C15 warna camar perak dengan IMEI 1 : 865736043090979 dan IMEI 2 : 865736043090961 dikembalikan kepada Saksi Genta Juanda Mirti.
 - c. 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dengan No IMEI 1 : 860397053764956 dan IMEI 2 : 8860397053764949 Dikembalikan kepada saksi Ulil Amri.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh Ramlah Mutiah,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. dan Puteri Hardianty, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 putusan tersebut diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)